



Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023

Feby Wulandari¹, Rudi Mulyanto², Irwan Kurniawan Soetijono³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: febzyoulandari457@gmail.com¹, rudimulyanto68@gmail.com², irwankurniawan@untag-banyuwangi.ac.id³

Article received: 27 Oktober 2025, Review process: 03 November 2025

Article Accepted: 27 November 2025, Article published: 06 Desember 2025

ABSTRACT

The development of digital technology in Indonesia has presented new challenges in the legal realm, one of which is the crime of revenge porn, namely the distribution of private sexual content without the victim's consent as a form of revenge. This study aims to analyze law enforcement related to the revenge porn case in Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN. The method applied in this study is a normative juridical approach by reviewing legal documents, academic materials, and relevant laws, particularly the ITE Law, the Pornography Law, and the TPKS Law. The analysis was conducted through a legislative approach and case studies to examine the basis for judges' considerations and the application of legal norms in cases. The research findings indicate that the application of the law regarding revenge porn still relies on the ITE Law and the Pornography Law, which place greater emphasis on morality and content. In their decisions, judges impose prison sentences, fines, and additional penalties in the form of revocation of the right to use electronic devices. However, victim protection is not optimal because the TPKS Law, which is more relevant to digital sexual violence, is not used as a legal basis. Furthermore, aspects of psychological rehabilitation and restoration of victims' rights have not been accommodated.

Keywords: Revenge Porn, OGBV, ITE Law, Victim Protection.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, salah satunya berupa tindak pidana revenge porn, yaitu penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait kasus revenge porn dalam Putusan Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dokumen hukum, bahan akademik, serta undang-undang yang relevan, khususnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang TPKS. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam perkara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait revenge porn masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang lebih menekankan pada sisi moral dan isi konten. Dalam putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik. Namun, perlindungan korban belum maksimal karena UU TPKS yang lebih relevan dengan kekerasan seksual digital tidak dijadikan dasar hukum. Selain itu, aspek rehabilitasi psikologis dan pemulihan hak korban belum diakomodasi.

Kata kunci: Revenge Porn, KBGO, UU ITE, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat (Yulieta et al., 2021). Platform digital seperti media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang baru terjadinya tindak kejahatan siber, salah satunya adalah "*revenge porn*" yaitu penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan korban, umumnya sebagai bentuk balas dendam oleh mantan pasangan (Fathia Putri Adilla, 2023). Kejahatan ini kian marak seiring kemudahan akses dan penyebaran informasi di internet, serta minimnya kesadaran digital masyarakat. Fenomena *revenge porn* dikategorikan sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban, tetapi juga menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum (I. Setiawan & Lubis, 2024). Beberapa peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat, seperti kasus Ariel-Luna Maya, Gisella Anastasia, dan Rebecca Klopper (Evelin Evelita Palilingan et al., 2024), hingga sebuah kejadian yang terjadi di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan nomor perkara 71/Pid. Sus/2023/PN. Pdl., menunjukkan bahwa distribusi konten pribadi melalui internet masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum dan adanya celah dalam regulasi ketika menghadapi kejahatan digital yang berbasis pada jejak digital.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur beberapa mekanisme hukum seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang merupakan amandemen kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi), serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Namun, belum terdapat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai kejahatan *revenge porn*, baik dari sisi definisi, unsur pidana, maupun instrumen pembuktiannya melalui jejak digital. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid. Sus/2023/PN.Pdl merupakan contoh nyata tentang bagaimana peraturan yang ada sekarang belum berhasil dengan baik dalam menangani kasus *revenge porn*. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijerat dengan pasal-pasal umum yang tidak secara langsung mencantumkan unsur *revenge porn*, meskipun unsur penyebaran konten seksual tanpa izin sangat jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan bagi korban, terutama dalam konteks pembuktian dan perlindungan hak-haknya di ruang hukum.

Penelitian terdahulu oleh (Eka Putri & Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2024) menekankan bahwa rendahnya literasi hukum dan stigma sosial menjadi penghambat utama bagi korban untuk melapor. (Napijah & Terranova, 2024) menilai bahwa kerangka hukum saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum karena bersifat umum dan multitafsir, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam mengambil tindakan terhadap pelaku dengan efektif, sementara (Dharma Kusuma, 2023) menegaskan bahwa penerapan UU TPKS perlu dilakukan secara maksimal, agar korban tidak justru dianggap sebagai pelaku akibat

ketidakjelasan norma. Berdasarkan konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terkait kejahatan *revenge porn* melalui Putusan Nomor: 71/Pid. Sus/2023/PN.Pdl, dengan mengevaluasi penerapan undang-undang yang berkaitan seperti UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Selain itu, untuk menilai peraturan hukum yang paling sesuai diterapkan sebagai landasan dalam penegakan hukum terhadap tindak kejahatan *revenge porn*. Penelitian ini juga berfokus pada penyediaan sebuah model untuk menyinkronkan berbagai aturan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal terhadap martabat para korban, serta menganalisis alasan hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Selain itu, studi ini menilai seberapa memadai regulasi yang telah ada dalam melindungi korban dan mengatur konten digital yang bermuatan kesusilaan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pembaruan hukum pidana siber yang lebih peka terhadap kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak korban.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan metode normatif yuridis, yang fokus pada informasi sekunder atau penelitian yang didapatkan secara tidak langsung. Misalnya, seperti tinjauan literatur, analisis dokumen, undang-undang yang berlaku, dan tulisan-tulisan artikel, yang dilakukan melalui pengamatan, analisis, serta pemeriksaan dokumen hukum yang didapatkan (Oetary & Hutaeruk, 2022). (Mahmud Marzuki, 2007) Menjelaskan bahwa studi hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi asas, doktrin, dan peraturan hukum guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Pada Penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yakni: 1) Pendekatan Perundang-undangan, yang melibatkan analisis seluruh peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, terutama mengenai aturan mengenai *revenge porn* dan tindak kejahatan seksual. Dengan melakukan kajian terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan revisi kedua dari UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta UU Nomor 44 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Pornografi (UU Pornografi), dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 2) Pendekatan Kasus, dilakukan dengan menganalisis situasi nyata yang terkait dengan persoalan hukum yang sedang dianalisis, yaitu Studi Kasus Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor: 71/Pid. Sus/2023/PN. Pdl. Peneliti melakukan analisis terhadap fakta hukum dan alasan yang dijadikan dasar oleh hakim (*ratio decidendi*), dan penerapan aturan hukum dalam keputusan tersebut. Tujuan pokok dari penelitian hukum normatif adalah untuk menyusun secara sistematis hukum yang sedang berlaku, prinsip-prinsip dan doktrin, sejarah hukum, penyelarasan, pengukuran, serta contoh-contoh yang nyata. Hal ini terjadi karena hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang diakui dalam masyarakat dan berperan sebagai pedoman dalam perilaku setiap individu. (Muhammad, 2004). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan dan

putusan, bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan non-hukum yang mencakup artikel media, blog, kamus, ensiklopedia, dan data statistik. Semua informasi didapatkan lewat studi literatur, dengan cara meneliti dan mempelajari dokumen hukum serta sumber yang berkaitan untuk menanggapi masalah *revenge porn* dalam pandangan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Revenge Porn

Revenge Porn adalah bentuk tindak pidana dengan motif balas dendam disertai ancaman terhadap seseorang, dengan cara menyebarkan konten berupa foto atau video pornografi (Inka Lestari, 2023). Kejahatan semacam ini umumnya dilakukan oleh seorang kekasih, mantan kekasih, maupun seseorang terdekat yang dengan sengaja ingin mempermalukan atau mengancam korban (Abdullah Husein Al Aziz & Zainudin Hasan, 2024). *Toxic relationship* merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam hubungan percintaan yang digolongkan sebagai kekerasan personal. Fenomena ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, sehingga mayoritas korbannya adalah wanita. Perilaku *toxic* dalam relasi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan dan meninggalkan dampak berupa luka fisik maupun psikologis (I. Setiawan & Lubis, 2024). *Revenge porn* dalam hubungan yang *toxic* muncul sebagai ancaman yang berasal dari seorang teman dekat pria, sering disebut HTS (Hubungan Tanpa Status), pacar, atau mantan kekasih yang merasakan kekecewaan yang mendalam, ditinggalkan, enggan berpisah, berusaha memaksa untuk kembali, atau melakukan ancaman serta intimidasi terhadap wanita (sebagai korban) agar memenuhi kemauannya. *Revenge Porn* memiliki beberapa bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku kepada korban diantaranya sebagai berikut (Eka Putri & Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2024):

- 1) Mempublikasikan konten seksual dalam bentuk foto (tangkapan gambar), rekaman video, rekaman audio, maupun dalam bentuk digital lainnya yang memuat aktivitas seksual baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan cara merekam tanpa persetujuan, meretas atau membobol data, serta mengubah (mengedit) konten.
- 2) Mengintimidasi atau pengancaman kepada korban.
- 3) Melakukan penyebarluasan konten seksual melalui unggahan pada platform digital atau situs internet.

Perkara yang dikaji dalam penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, dengan korban seorang mahasiswi berinisial IAK (23) yang menjadi sasaran *revenge porn* oleh mantan kekasihnya, AHM (22). Hal tersebut terjadi berawal dari penyebaran video asusila tanpa izin melalui media elektronik yang dilakukan oleh terdakwa (Mufidatul Ma'sumah et al., 2024). Permasalahan ini bermula ketika kakak korban mengungkapkan di media sosial Twitter bahwa adiknya mengalami pemerkosaan. Pelaku diketahui merekam korban dalam keadaan tidak sadar, lalu mengirimkan

rekaman tersebut kepada kakak korban sebagai ancaman agar hubungan tetap berlanjut (Al Sandi & Lukman Ibrahim, 2024). Korban juga menerima pesan dari akun anonim di Instagram berisi video pemerkosaan dirinya, yang kemudian turut diterima oleh beberapa teman korban. Berdasarkan keterangan kakak korban, pelaku telah memperkosa IAK sebanyak dua kali selama masa pacaran mereka. Kekerasan seksual pertama terjadi pada 2019–2020, saat korban dipaksa ke rumah pelaku, diancam dibunuh, disiksa, diperkosa, serta direkam tanpa persetujuan. Peristiwa kedua berlangsung pada 2021 ketika korban dipaksa mengonsumsi alkohol, lalu kembali diperkosa dan direkam. Selama hampir tiga tahun, korban mengalami penderitaan, baik berupa kekerasan seksual maupun fisik, termasuk pemukulan, penarikan rambut, hingga pembenturan kepala ke tangga. Ancaman pembunuhan bahkan paksaan untuk bunuh diri juga dialami korban (I. Setiawan & Lubis, 2024). Dalam putusan tertanggal 13 Juli 2023, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun, denda Rp1.000.000.000,00, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat komunikasi berbasis internet selama delapan tahun. Kasus ini mencerminkan bagaimana perkembangan teknologi digital mempermudah penyebaran konten pribadi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, rekam jejak digital berperan penting untuk mengungkap tindak pidana serta memastikan pembuktian di persidangan.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Revenge Porn

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia didasarkan pada beberapa instrumen hukum. Regulasi utama adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran konten elektronik bermuatan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, UU ITE menjerat pelaku yang memanfaatkan sarana elektronik untuk menyebarkan konten asusila serta mengakomodasi alat bukti digital sebagai bukti sah dalam proses penyidikan dan penuntutan (Apriyani Anes et al., 2021). Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) melarang pembuatan, penggandaan, maupun penyebaran materi pornografi dengan sanksi pidana penjara antara enam bulan hingga dua belas tahun, serta denda Rp250 juta sampai Rp6 miliar, dalam penjeratan, UU ini lebih menitikberatkan pada objek materinya yaitu konten pornografi, tanpa secara khusus mengatur kekerasan seksual. Pada fase penegakan hukum, bukti yang berbentuk elektronik juga diakui sebagai bukti yang sah, namun sanksi pidana bisa lebih ringan atau berbeda-beda tergantung pada tipe pelanggarannya. Undang-Undang Pornografi dapat berkolaborasi dengan Undang-Undang ITE, khususnya dalam mengatur materi konten secara substansial. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menawarkan pengaturan yang lebih komprehensif. Pasal 14 ayat (1) dan (2) melarang perekaman, penyebaran, maupun akses terhadap materi seksual tanpa persetujuan, termasuk tindakan

ancaman, pemerasan, dan paksaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta, UU ini menjerat unsur subyektif dan obyektif dengan lebih rinci, termasuk maksud pelaku dan dampak kekerasan terhadap korban. Tahapan penegakan hukum pada UU TPKS mengedepankan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh, proses pembuktian yang spesifik menggunakan alat bukti elektronik, dan penerapan sanksi pidana yang beragam serta pemulihan bagi korban. UU TPKS adalah regulasi yang relatif baru dan disarankan menjadi acuan utama dalam penanganan tindak pidana balas dendam porno (*revenge porn*) karena mengatur aspek kekerasan seksual dan perlindungan korban secara menyeluruh. Secara yuridis, ketiga regulasi ini saling melengkapi guna mengatasi dinamika kejahatan *revenge porn* yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Namun demikian, keberadaan ketentuan yang belum mengatur secara rinci unsur-unsur tindak pidana dari *revenge porn* dalam KUHP maupun peraturan khusus menyebabkan tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum, termasuk perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan korban secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun psikologis. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum *revenge porn* di Indonesia merupakan kombinasi dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS yang secara kolektif berupaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi korban secara efektif dan komprehensif (Nur Fauzah et al., 2024). Penegakan hukum mencakup proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian secara prosedural serta disertai upaya preventif berupa edukasi hukum masyarakat untuk mengurangi sikap menyalahkan korban. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui ketentuan sanksi tegas kepada pelaku sekaligus dukungan psikologis bagi korban, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang memadai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* di Indonesia dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mengikuti prosedur hukum acara pidana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan pertanggungjawaban pelaku secara tepat. Tahap pertama adalah pelaporan kejadian oleh korban atau pihak terkait ke aparat penegak hukum disertai dengan pengumpulan bukti berupa tangkapan layar percakapan, riwayat unggahan, URL, rekaman percakapan, dan catatan log dari platform digital yang memperkuat dugaan tindak pidana. Selanjutnya, tahap penyelidikan dilakukan oleh kepolisian guna mengumpulkan data awal dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup, penyidikan dilakukan dengan proses pemeriksaan saksi, tersangka, dan ahli forensik digital untuk memastikan keaslian bukti elektronik serta pengumpulan data pendukung lainnya. Setelah berkas perkara lengkap, kemudian diserahkan ke kejaksan untuk tahapan keseluruhan, di mana kejaksan menyiapkan dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Pada proses persidangan, hakim akan menilai bukti-bukti yang diserahkan, termasuk bukti digital yang telah melewati proses autentikasi, dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli untuk menghasilkan putusan hukum. Selama proses berlangsung, korban memperoleh

perlindungan hukum yang mencakup pendampingan, dukungan psikologis, serta hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan ini menyoroti betapa pentingnya kerja sama antar lembaga dan memberikan hak kepada korban dalam proses penegakan hukum untuk kasus tindak pidana balas dendam berupa *revenge porn*. Dalam Kasus ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap *revenge porn* dapat berjalan efektif dengan memanfaatkan bukti digital. Meski begitu, aparat tetap menghadapi hambatan seperti kemungkinan penghapusan data, dan keterbatasan akses ke server luar negeri. Walau demikian, pengadilan tetap mengakui bukti elektronik yang diajukan, sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl

Dalam perkara Tindak Pidana *Revenge Porn* Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 45B juncto Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Penerapan pasal-pasal tersebut dipilih karena dianggap relevan untuk menjerat perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui sarana digital. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim secara komprehensif mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pembuktian delik dan penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, hakim menilai bukti-bukti yang diserahkan, termasuk bukti digital berupa konten elektronik yang disebar oleh pelaku tanpa izin dari korban (Nurullah, 2024). Pembuktian ini melibatkan autentifikasi dan verifikasi data digital sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan UU ITE. Kedua, dalam mempertimbangkan hukuman, hakim menegaskan bahwa pelaku kejahatan telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mempublikasikan informasi elektronik yang mengandung unsur pelanggaran moral, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun, hakim tidak mempertimbangkan penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), padahal undang-undang tersebut lebih relevan secara substansi terhadap kejahatan seksual digital seperti *revenge porn*. Ketidakterlibatan UU TPKS menunjukkan masih adanya hambatan dalam mengadopsi pendekatan hukum baru yang lebih mengatur secara spesifik dalam penegakan hukum maupun perlindungan bagi korban (Nurisman, 2022). Padahal, UU TPKS mengandung prinsip perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban kekerasan seksual di ranah digital.

Secara formil, pertimbangan hakim tampak sesuai dengan dakwaan yang diajukan jaksa, yang hanya mengacu pada UU ITE dan UU Pornografi. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara alat bukti dan pasal yang digunakan. Namun, kesesuaian ini juga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam memahami dimensi kekerasan seksual berbasis gender secara lebih luas. Tidak digunakannya UU TPKS membuat perlindungan terhadap korban menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, pengadilan perlu lebih progresif dalam merespons dinamika hukum yang berkembang. Dalam perkara ini, unsur-unsur tindak pidana seperti “mendistribusikan,” “melanggar kesusilaan,” dan “tanpa hak” telah terbukti secara sah. Terdakwa terbukti menyebarkan video intim korban secara sengaja, tanpa persetujuan, dan bermotif balas dendam. Fakta bahwa pelaku mengirimkan konten tersebut ke teman-teman korban memperkuat unsur intensi untuk merusak reputasi korban. Dengan begitu, unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana dapat dibuktikan melalui alat bukti digital dan kesaksian. Seharusnya Regulasi yang tepat dalam menjatuhkan sanksi atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut yakni hakim mempertimbangan bahwa UU TPKS lebih spesifik memenuhi segala unsur yang terdapat pada tindak pidana *revenge porn* dengan motif balas dendam. Namun demikian, *revenge porn* belum diatur secara eksplisit, sehingga pembuktian lebih mengandalkan interpretasi penegak hukum. Hal yang menjadi perhatian khusus dalam perkara ini adalah Pidana tambahan berupa pencabutan hak atas perangkat komunikasi internet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang (A. Setiawan, 2024). Pencabutan hak akses internet dalam eksekusi ini dimaksudkan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten elektronik yang melanggar, namun kewenangan untuk melakukan pencabutan akses internet secara menyeluruh tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana tambahan apabila diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana prinsip dari Asas Legalitas dalam hukum pidana, yaitu tidak ada delik dan pidana tanpa peraturan yang jelas sebelumnya. Jika ketentuan pidana tambahan tidak diatur atau hakim menjatuhkan di luar dakwaan dan tuntutan pemidanaan umum, maka hal ini bisa dianggap hukuman ultra petita yang bertentangan dengan asas hukum acara pidana. Asas ultra petita adalah prinsip dalam hukum acara yang melarang hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, khususnya jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Selain asas legalitas, juga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus (UU ITE) mengesampingkan ketentuan umum (KUHP). Dengan demikian, pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tidak dapat diterapkan pada perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan hak akses internet harus didasarkan pada kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang jelas, serta memprioritaskan prinsip-prinsip legalitas dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pencabutan hak akses internet dalam konteks penegakan hukum di Indonesia hendaknya dilakukan dengan mekanisme yang transparan, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

untuk menghindari perlindungan otoritas dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan berupa tangkapan layar, pesan elektronik, hasil analisis forensik digital, dan keterangan saksi dianggap sah dan relevan. Keterangan ahli forensik mendukung keaslian bukti dan menepis dugaan manipulasi. Alat bukti digital berperan penting karena menunjukkan kronologi serta niat pelaku secara jelas. Keselarasan antara alat bukti dan rumusan pasal mencerminkan penerapan hukum acara pidana yang tepat. Akan tetapi, pendekatan pembuktian belum menyentuh konteks kekerasan seksual digital yang dialami korban. Maka, sistem pembuktian di masa mendatang perlu diperluas agar tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keberpihakan pada korban. Pertimbangan hakim juga menyentuh dampak sosial dan psikologis yang dialami korban, meskipun belum diikuti dengan mekanisme pemulihan yang konkret. Berdasarkan Konseling yang dilakukan korban bersama Muthmainah Mufidah, MPsi., Psikolog pada tanggal 10 Januari 2023 muncul gejala pada korban yakni gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan stress pasca trauma setelah mengalami beberapa kali kejadian traumatis secara fisik, verbal, dan seksual dengan menunjukkan tingkat stress yang tinggi, perasaan tertekan dan cemas tinggi, kesulitan mengelola kecemasan dan kekhawatiran masa kini maupun masa depan, serta pikiran bunuh diri berulang akibat penyebaran konten pribadi. Namun, hakim belum memberikan putusan terkait pemulihan seperti rehabilitasi atau penghapusan jejak digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih bersifat normatif, belum substantif. Padahal, keadilan yang menyeluruh harus mencakup perlindungan, pemulihan, dan jaminan keamanan pasca-putusan. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan masih berfokus pada pemidanaan dan belum mencakup langkah pencegahan atau edukasi hukum kepada masyarakat. Tidak adanya sanksi tambahan seperti pembatasan akses media sosial atau perintah penghapusan konten menunjukkan pendekatan yang masih terbatas. Putusan ini belum cukup memberikan efek jera yang luas maupun mendorong kesadaran sosial terhadap pentingnya perlindungan privasi digital. Untuk menghadapi kejahatan seksual berbasis teknologi, sistem peradilan harus lebih proaktif dan kontekstual. Evaluasi terhadap praktik peradilan menjadi penting untuk menciptakan kebijakan hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nilai-nilai keadilan, kesusilaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian dari pertimbangan filosofis dalam putusan ini. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa melanggar prinsip kemanusiaan dengan merusak integritas dan privasi korban. Namun, *revenge porn* tidak secara eksplisit disebut sebagai kekerasan berbasis gender, padahal pelakunya umumnya laki-laki dan korbannya perempuan. Tidak diakuinya dimensi gender dalam pertimbangan ini menunjukkan belum terintegrasinya perspektif keadilan gender secara utuh. Oleh karena itu, ke depan penting bagi pengadilan untuk memasukkan sudut pandang gender agar memberikan perlindungan yang adil bagi korban.

SIMPULAN

Kesimpulan, Tindak pidana *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan seksual digital yang bermula dari relasi tidak sehat, dengan motif balas dendam yang diekspresikan melalui penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban. Studi kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl menunjukkan bahwa kejahatan ini menimbulkan dampak yang serius, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban, di mana alat bukti digital berperan sentral dalam mengungkap fakta dan membuktikan niat pelaku. Meskipun hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik, perlindungan terhadap korban masih terbatas karena aspek rehabilitasi, pemulihan psikologis, maupun penghapusan jejak digital belum diakomodasi secara optimal dalam putusan. Praktik penegakan hukum terhadap *revenge porn* sejauh ini masih mengandalkan UU ITE dan UU Pornografi yang menekankan pada aspek kesusilaan dan objek materinya. Namun, UU TPKS yang lebih relevan dalam mengatur kekerasan seksual digital serta perlindungan hak korban belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam perspektif hukum dan keadilan berbasis gender. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan UU TPKS secara lebih komprehensif, sinkronisasi antar peraturan, serta penerapan mekanisme perlindungan korban yang substantif perlu diprioritaskan agar keadilan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan, perlindungan hak asasi, dan upaya pencegahan kejahatan seksual di ruang digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Husein Al Aziz & Zainudin Hasan. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan *Revenge Porn* dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 341–355. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4476>
- Al Sandi, T., & Lukman Ibrahim, A. (2024). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Terhadap Pelaku *Revenge Porn*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12 No. 2, 193–206. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p15>
- Apriyani Anes, G., Y. Gosa, V., & Rumimpunu, D. (2021). Tindak Pidana Tersangka Akses Ilegal Akun Instagram Yang Disita Penyidik Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. IX/No.13/Des.<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3>
- Dharma Kusuma, G. A. D. (2023). Analisis Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*. *Jurnal Kertha Negara*, Vol 11 No 6, 613–625.
- Eka Putri, L. P. A., & Nyoman Krisnadi Yudiantara, I. G. N. (2024). Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Kejahatan Siber *Revenge Porn* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 12 No. 5, 4484–4494.
- Evelin Evelita Palilingan, Rachel Dina Olivia Hutabarat, & Rick Kevin Pramigoro. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus *Cyberbullying* Di

- Kalangan Remaja. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 185–193. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.945>
- Fathia Putri Adilla. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 1(02), 11–17. <https://doi.org/10.70610/tls.v1i02.39>
- Inka Lestari, P. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 5, 1–10.
- Mufidatul Ma'sumah, Halimatus Khalidawati Salmah, & Bellinda Oktovani Bp. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* Melalui Konten Pornografi Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan (Based On Consent). *Jurnal Bedah Hukum*, 8(1), 1–15.
- Mahmud Marzuki, P. (2007). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Napiah, I., & Terranova, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Di Indonesia : Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 290–298. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1458>
- Nur Fauzah, I., Sunardi, & Kaimuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari, 9174–9187.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurullah, A. (2024). Peran Hakim dalam Menilai Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Celestial Law Journal*, Volume II No. 1, Bulan April. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/518>
- Oetary, Y., & Hutaaruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>
- Setiawan, A. (2024). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Oleh Hakim Dalam Kasus *Revenge Porn*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No.5. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4622>
- Setiawan, I., & Lubis, F. Z. (2024). Timbulnya *Revenge Porn* Akibat *Toxic Relationship* Dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12611>
- Yulietta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8).